



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PPU-IX/2011, menyatakan bahwa kata "golf" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 30);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun

2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
 - (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
 - (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobatik, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
 - (4) Dikecualikan dari penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 94 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk setiap objek pajak adalah sebagai berikut :

- a. tarif pajak tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);

- b. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- c. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- f. tarif pajak untuk kontes kecantikan berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. tarif pajak untuk kontes kecantikan berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
- i. tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, musik hidup (*live music*), music dengan disk jockey (DJ) dan sejenisx sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- l. tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. tarif pajak untuk permainan bilyar dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- o. tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- p. tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh persen);
- q. tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
- r. tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 10% (sepuluh persen);
- s. tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/*fitness centre* sebesar 10% (sepuluh persen);
- t. tarif pajak untuk pertandingan olah raga berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- u. tarif pajak untuk pertandingan olah raga berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- v. tarif pajak untuk pertandingan olah raga berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 7 April 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM. 1.20.17 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA
UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mengalami perubahan khususnya ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g kata “golf”. “Golf” adalah salah satu cabang olah raga, dan tidak dikategorikan sebagai hiburan, karena “golf” bukan merupakan hiburan, maka permainan “golf” bukan merupakan objek hiburan.

Ketentuan Pasal 94 dibatalkan karena kalimat “Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati”, bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa di dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Ketentuan Pasal 20 diubah untuk menentukan besaran tarif pajak yang dikenakan untuk setiap objek pajak, penetapan tarif pajak pada Pasal 17 huruf b, huruf e, huruf h, huruf k, huruf t dimaksud sebagai pertimbangan dalam rangka menjaga kelestarian kesenian rakyat/tradisional, pengembangan budaya nasional dan prestasi olah raga anak bangsa, yang diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Guna memenuhi prinsip kejelasan rumusan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011, besaran tarif merupakan diskresi daerah dan sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Alasan perubahan ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 73